



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustar Alias Kobar Bin Maliki
2. Tempat lahir : Teteaji
3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teteaji Kec Tellu Limpoe Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Gembala Itik

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., dan Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H., Para Advokat/ pemberi bantuan hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (YLBH-BK) berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 131/SK/VI/2024/PN Sdr tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAR Alias KOBAR Bin MALIKI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSTAR Alias KOBAR Bin MALIKI selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) ekor Itik dengan perincian 17 (tujuh belas) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan;

Dikembalikan kepada Saksi DARWIN Alias AWING Bin DARWIN.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No.Pol: DP 3390 DU, No Rangka: MHIJFS11XFKI86997, No Mesin: JFSIE-118-4892.

Dikembalikan kepada Saksi FEBRIANTO.

- 1 (satu) buah jaring itik berwarna hitam yang terbuat dari tali nilon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa MUSTAR Alias KOBAR Bin MALIKI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUSTAR Alias KOBAR Bin MALIKI** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 atau pada waktu lain pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di belakang lapangan Futsal Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang dan di Sebelah Timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 maret tahun 2024 sekitar pukul 21.45 Wita, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor dari tempat tinggalnya di Bampue Kec.Maritengngae Kab Sidrap menuju ke Rumah Sakit Nene Mallomo kemudian terdakwa memarkirkan kendaraannya di sebelah barat Rumah Sakit Nene Mallomo. Selanjutnya setelah terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya, terdakwa berjalan kaki menuju kandang itik milik Saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE melewati persawahan. Bahwa setelah terdakwa tiba di kandang itik saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE sekitar Pukul 22.00 Wita, terdakwa langsung menangkap satu per satu itik milik saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE dan memasukkannya ke jaring yang terbuat dari tali nilon yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil memasukkan sebanyak 15 (lima belas) ekor itik ke dalam jaring, terdakwa memikul jaring yang berisi 15 (lima belas) ekor itik tersebut menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motornya, kemudian terdakwa membawa itik tersebut menggunakan sepeda motornya menuju daerah Manisa Kab. Sidrap dan menjualnya kepada ISAMI dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa kembali melakukan pencurian itik pada tempat yang sama sebagaimana tersebut di atas yang mana terdakwa pada sekitar pukul 21.45 Wita berangkat dari tempat tinggalnya menuju Rumah Sakit Nene Mallomo dan memarkirkan kendaraannya pada sebelah barat rumah sakit Nene Mallomo kemudian Terdakwa berjalan menuju kandang itik milik Saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE melewati persawahan dan tiba sekitar pukul 22.00 Wita. Setelah terdakwa tiba di kandang itik milik saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE, terdakwa menangkap dan mengambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor itik milik saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE dengan cara memasukkannya satu per satu ke dalam jaring yang telah disiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil memasukkan itik tersebut ke dalam jaring miliknya, terdakwa memikul jaring yang berisi itik tersebut menuju tempat terdakwa memarkirkan kendaraannya.
- Kemudian terdakwa membawa itik tersebut menggunakan sepeda motor menuju daerah Manisa Kab.Sidrap untuk menjual itik yang telah diambil tersebut pada tempat pembelian/Penjualan Itik milik RINI sebanyak 20 (dua puluh) ekor dan 15 (lima belas) ekor dijual kepada ISAMI. Adapun terdakwa menjual itik tersebut dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertemapt di kandang itik milik Saksi DARWIN Alias AWING Bin DARMIN yang terletak di sebelah timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kel. Rijang Pittu Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap terdakwa kembali melakukan pencurian itik milik Saksi DARWIN Alias AWING Bin DARMIN sebanyak 18 (delapan belas) ekor yang dimasukkan ke dalam jaring berwarna hitam. Adapun terhadap 18 (delapan belas) ekor itik tersebut, terdakwa belum sempat menjualnya karena pada saat terdakwa mengangkat itik tersebut menuju motornya yang diparkir di dekat Rumah Sakit Nene Mallomo, Saksi DARWIN Alias AWING Bin DARMIN meneriaki Terdakwa sehingga terdakwa membuang jaring berisi itik yang dibawanya dan langsung berlari masuk pekarangan rumah sakit Nene Mallomo namun terdakwa berhasil ditangkap oleh sejumlah orang yang berada di tempat tersebut, kemudian tersangka dibawa ke Kantor Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa akibat kejadian sebagaimana tersebut Saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi DARWIN Alias AWING Bin DARMIN mengalami kerugian sekitar Rp Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil itik tersebut tanpa ada izin dari pemilik yakni Saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE dan Saksi DARWIN Alias AWING Bin DARMIN.

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUSTAR Alias KOBAR Bin MALIKI** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 atau pada waktu lain pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di di belakang lapangan Futsal Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan di Sebelah Timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 21.45 Wita terdakwa mengendarai sepeda motornya sejauh kurang lebih 1 (satu) KM dari tempat tinggal terdakwa di Bampue Kec.Maritengngae Kab Sidrap menuju Rumah Sakit Nene Mallomo, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah barat Rumah sakit Nene Mallomo. Setelah memarkirkan sepeda motornya, terdakwa berjalan melewati persawahan menuju kandang itik milik saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE.
- Sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa tiba di kandang itik milik saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE di belakang lapangan Futsal Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap terdakwa langsung menangkap dan memasukkan itik ke dalam jaring yang telah disiapkan oleh terdakwa sebanyak 15 (lima belas) ekor. Setelah itu terdakwa membawa itik tersebut menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan cara memikulnya, kemudian setelah tiba di tempat parkir sepeda motornya, terdakwa mengangkat jaring yang berisi itik tersebut naik ke atas motor terdakwa dan membawa itik tersebut menggunakan sepeda motor.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual itik tersebut kepada ISAMI daerah Manisa Kab. Sidrap dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa kembali melakukan pencurian itik sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor pada tempat yang sama yaitu di kandang itik milik saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE dengan cara yang sama yakni dengan cara memasukkan itik tersebut ke dalam jaring yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya.
- bahwa adapun terhadap itik yang dicuri oleh terdakwa dijual di daerah Manisa Kab Sidrap pada tempat pembelian/penjualan RINI sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor serta sisanya sebanyak 15 (lima belas) ekor dijual kepada ISAMI dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian pada kandang itik milik saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa kembali melakukan pencurian itik sebanyak 18 (delapan belas) ekor, namun pada tempat yang berbeda yaitu pada kandang itik milik Saksi DARWIN Alias AWING Bin DARMIN yang terletak di sebelah timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kel. Rijang Pittu Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap. Adapun cara terdakwa melakukan pencurian pada kandang itik milik Saksi DARWIN Alias AWING Bin DARMIN adalah sama dengan sebelumnya yaitu dengan cara memarkirkan sepeda motornya di dekat Rumah Sakit Nene Mallomo kemudian berjalan menuju kadang itik dan memasukkannya ke dalam jaring yang telah disediakan oleh terdakwa. Setelah berhasil memasukkan sebanyak 18 (delapan belas) ekor itik ke dalam jaring, terdakwa membawa itik tersebut menuju sepeda motornya yang diparkir di dekat Rumah Sakit Nene Mallomo dengan cara memikulnya. Pada saat terdakwa membawa itik tersebut menuju sepeda motornya, Saksi DARWIN Alias AWING Bin DARMIN melihat terdakwa membawa itik milik Saksi DARWIN Alias AWING Bin DARMIN dan meneriaki terdakwa sehingga terdakwa langsung membuang jaring yang berisi itik yang dibawanya dan langsung berlari namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga yang berada di tempat tersebut sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh Saksi YUDISTIRA Alias YUDI Bin LAUPE adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



juta rupiah) sementara terhadap Saksi DARWIN Alias AWING Bin DARMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudistira Alias Yudi Bin Laupe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya masalah pencurian bebek milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, sebanyak dua kali yakni kejadian pertama pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita dan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat dibelakang Lapangan Futsal Sidenreng, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa sebelum kejadian, bebek milik saksi berjumlah 50 (lima puluh) ekor dan saat kejadian pencurian pertama bebek milik saksi hilang sebanyak 15 (lima belas) ekor dan kejadian kedua saksi kembali kehilangan bebek milik saksi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor;
 - Bahwa saksi mengetahui jika ada bebek saksi yang hilang setelah pagi hari, setelah saksi menghitung bebek milik saksi ternyata berkurang 15 (lima belas) ekor dan beberapa hari kemudian saksi kembali kehilangan bebek sehingga bebek milik saksi sudah tidak ada yang tersisa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil bebek milik saksi tersebut dan saat saksi periksa tidak ada kerusakan pada jaring yang terpasang di sekeliling sawah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini bebek tersebut saksi lepas di sawah dan sawah tersebut dikelilingi/ dipagari jaring, dimana tinggi jaring tersebut bisa dilewati oleh orang dewasa;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sampai sekarang baik bebek maupun total kerugian tersebut belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan saksi meminta jika Terdakwa ingin ganti rugi, dikembalikan dalam bentuk uang tunai dari total kerugian saksi tersebut;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang juga pelihara bebek disekitar sawah tempat saksi menyimpan bebek milik saksi tersebut yang juga mengalami kehilangan bebek seperti saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi beternak bebek dan menjadi mata pencaharian saksi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa setelah kehilangan semua bebek milik saksi, saksi lalu melaporkan kejadian pencurian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi sebelum mengambil bebek milik saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa saat kejadian pertama, saksi kehilangan bebek sebanyak 15 (lima belas) ekor namun saksi belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena saksi mengira jika bebek tersebut lepas, seminggu kemudian semua bebek saksi hilang dan tidak ada yang tersisa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil bebek milik saksi tersebut berdasarkan penyampaian dari pihak kepolisian, setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui sendiri perbuatannya yang telah mengambil bebek milik saksi;
- Bahwa jarak antara sawah tempat saksi menyimpan bebek tersebut dari rumah saksi kurang lebih 500 meter dan saat malam hari tidak ada yang menjaga bebek tersebut disawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Darwin Alias Awing Bin Darmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita yang terletak di sebelah timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, terkait pencurian bebek milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, bebek milik saksi berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) ekor dan setelah kejadian pencurian tersebut bebek milik saksi hilang sebanyak 17 (tujuh belas) ekor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita saksi ke kandang bebek milik saksi yang terletak di sebelah timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap untuk mengecek dan memberikan pakan, saat itu saksi belum menyadari telah kehilangan bebek, nanti sore hari saksi menghitung jumlah bebek milik saksi dan sudah berkurang 17 (tujuh belas) ekor, sehingga pada malam hari sekitar pukul 18.30 wita saksi berjaga-jaga disekitar kandang bebek milik saksi karena saksi mencurigai jika ada yang telah mencuri bebek milik saksi tersebut, sekitar pukul 22.00 Wita saksi melihat ada seorang lelaki yang tidak saksi kenal sedang mengendap masuk ke kandang bebek milik saksi lalu menangkap bebek milik saksi dan dimasukkan ke jaring kemudian Terdakwa membawa dengan mengangkat jaring berisi bebek tersebut ke motor milik Terdakwa, sehingga saat itu saksi langsung teriak yang membuat Terdakwa sempat melarikan diri ke dalam area Rumah Sakit Umum Nene Mallomo Kab. Sidrap, kemudian saksi kejar bersama beberapa warga sekitar sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang telah mencuri bebek milik saksi yang hilang sebanyak 17 (tujuh belas) ekor tersebut, dari pengakuan Terdakwa sendiri setelah diamankan, Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang telah mencuri bebek milik saksi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor tersebut pada malam sebelumnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil bebek milik saksi tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kandang yang terbuat dari jaring dan memiliki pintu namun Terdakwa masuk dengan melompati jaring tersebut;
- Bahwa selama ini bebek tersebut saksi lepas di sawah dan sawah tersebut dikelilingi/ dipagari jaring, dimana tinggi jaring tersebut bisa dilewati oleh orang dewasa;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang baik bebek maupun total kerugian tersebut belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi harga bebek milik saksi tersebut sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah menjual bebek milik saksi yang dicuri tersebut kepada Isami Alias Puang Sami namun saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual bebek milik saksi tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan saksi meminta jika Terdakwa ingin ganti rugi, dikembalikan dalam bentuk uang tunai dari total kerugian saksi tersebut;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang juga pelihara bebek disekitar sawah tempat saksi menyimpan bebek milik saksi tersebut yang juga mengalami kehilangan bebek seperti saksi;
- Bahwa saat saksi berhasil menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi sebelum mengambil bebek milik saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa jarak antara sawah tempat saksi menyimpan bebek tersebut dari rumah saksi kurang lebih 500 meter dan saat malam hari tidak ada yang menjaga bebek tersebut disawah, namun setelah kejadian saksi berinisiatif untuk menjaga disekitar kandang bebek milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Isami Alias Puang Sami Binti Lanapi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya masalah pencurian bebek yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana bebek tersebut dijual kepada saksi namun saksi tidak mengetahui jika bebek yang dijual oleh Terdakwa merupakan bebek hasil curian;
- Bahwa saksi membeli bebek dari Terdakwa secara bertahap kurang lebih 5 (lima) kali yang diantarkan langsung oleh Terdakwa ke rumah saksi namun saksi tidak mengetahui pastinya sudah berapa ekor bebek yang saksi beli dari Terdakwa karena jika Terdakwa mengantarkan bebek ke rumah saksi, kadang keluarga saksi yang terima jika saksi sedang berada di pasar;
- Bahwa harga bebek yang saksi beli dari Terdakwa seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor yang saksi bayar secara tunai kepada Terdakwa dan harga tersebut sudah wajar karena saksi menjual kembali bebek tersebut dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui penyampaian dari om Terdakwa yakni Latawi jika Terdakwa bekerja mengembala bebek milik Latawi dan Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa memiliki ternak bebek;
- Bahwa selain kepada saksi, Terdakwa juga menjual bebek hasil curian tersebut kepada Rini yang juga merupakan pedagang bebek;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada om Terdakwa yakni Latawi, apakah selain mengembala bebek milik Latawi, Terdakwa juga menjual bebek tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menjual bebek tersebut kepada saksi, saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa jangan jual jika itu barang curian karena ada berita jika ada pencurian bebek;
- Bahwa Terdakwa kadang membawa 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) ekor bebek setiap kali menjual bebek kepada saksi dan saksi pernah menanyakan kenapa menjual bebek sedikit-sedikit dan Terdakwa beralasan untuk membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan, yakni sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Febrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya sepeda motor milik saksi digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian bebek dan saksi mengetahui setelah sepeda motor tersebut berada di kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DP 3390 DU kemudian saksi memperlihatkan dipersidangan bukti surat kepemilikan berupa BPKB sedangkan STNK sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sepeda motor milik saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa karena setahu saksi sepeda motor tersebut dirental oleh Ana sudah kurang lebih setahun sejak Juni 2023 dengan sewa rental sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari dan selama ini rutin dibayar oleh Ana sebelum adanya masalah pencurian tersebut;
- Bahwa saat Ana merental sepeda motor milik saksi tersebut, saat itu saksi tidak meminta identitasnya seperti KTP sebagai jaminan karena saksi sudah kenal dengan Ana;
- Bahwa saat Ana merental sepeda motor milik saksi tersebut, saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pencurian bebek tersebut, saksi hanya mengetahui saat sepeda motor milik saksi berada dikantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Tanda tangan di BAP Penyidik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di sebelah Timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terkait pencurian bebek milik saksi Darwin;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian bebek milik saksi Darwin, Terdakwa juga pernah melakukan pencurian bebek milik saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



Yudistira yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat dibelakang Lapangan Futsal Sidenreng, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saat itu Terdakwa mencuri bebek milik saksi Yudistira sebanyak 15 (lima belas) ekor, beberapa hari kemudian yakni pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali melakukan pencurian bebek milik saksi Yudistira sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor, selanjutnya sehari sebelum Terdakwa ditangkap sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kandang bebek milik Saksi Darwin yang terletak di sebelah Timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap terdakwa melakukan pencurian bebek milik saksi Darwin sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali melakukan pencurian bebek milik saksi Darwin sebanyak 18 (delapan belas) ekor namun saat Terdakwa hendak membawa bebek yang sudah Terdakwa masukkan ke jaring, Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Darwin;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian bebek milik saksi Yudistira yakni berawal pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 21.45 Wita, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju menuju ke Rumah Sakit Nene Mallomo, setelah Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya, Terdakwa berjalan kaki menuju kandang bebek milik Saksi Yudistira dengan melewati persawahan yang berada dibelakang Lapangan Futsal Sidenreng, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa masuk ke kandang yang terbuat dari jaring dengan cara melompati jaring tersebut dan langsung menangkap satu per satu bebek milik Saksi Yudistira lalu memasukkannya ke jaring yang terbuat dari tali nilon yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa lalu membawa jaring yang berisi 15 (lima belas) ekor bebek tersebut dengan cara memikulnya menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa pergi menuju daerah Manisa Kabupaten Sidrap untuk menjual bebek tersebut kepada saksi Isami Alias Puang Sami, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara yang sama terdakwa kembali melakukan pencurian bebek milik saksi Yudistira sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor kemudian Terdakwa jual di daerah Manisa Kabupaten Sidrap pada orang berbeda yang Terdakwa tidak kenal dengan seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kandang bebek milik Saksi Darwin yang terletak di sebelah timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, terdakwa melakukan pencurian bebek milik Saksi Darwin dengan cara terdakwa masuk ke kandang yang terbuat dari jaring dengan cara melompati jaring tersebut lalu mengambil bebek milik saksi Darwin sebanyak 17 (tujuh belas) ekor yang dimasukkan ke dalam jaring berwarna hitam, kemudian terdakwa pergi menuju daerah Manisa Kabupaten Sidrap untuk menjual bebek tersebut kepada saksi Rini seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara yang sama terdakwa kembali melakukan pencurian bebek milik Saksi Darwin sebanyak 18 (delapan belas) ekor namun saat terdakwa mengangkat bebek tersebut menuju sepeda motor, Saksi Darwin meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa membuang jaring berisi bebek dan langsung berlari masuk pekarangan rumah sakit Nene Mallomo namun terdakwa berhasil ditangkap oleh sejumlah orang yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual bebek tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa bekerja mengembala bebek milik om Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut merupakan motor yang Terdakwa rental namun saat Terdakwa rental tidak berikan STNKnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa harga sewa rentak sepeda motor tersebut sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, yang selama ini Terdakwa rental untuk Terdakwa gunakan pergi bekerja ke sawah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 18 (delapan belas) ekor itik dengan perincian 17 (tujuh belas) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan (dalam bentuk photo);
 2. 1 (satu) buah jaring itik berwarna hitam yang terbuat dari tali nilon;



3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DP 3390 DU, Nomor Rangka MHIJFS11XFKI86997 Nomor Mesin JFSIE-118-4892;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di sebelah Timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terkait mengambil bebek milik saksi Darwin dan saksi Yudistira tanpa izin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil bebek milik saksi Yudistira tanpa izin yakni berawal pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 21.45 Wita, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Nene Mallomo, setelah Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya, Terdakwa berjalan kaki menuju kandang bebek milik Saksi Yudistira dengan melewati persawahan yang berada dibelakang Lapangan Futsal Sidenreng, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa masuk ke kandang yang terbuat dari jaring dengan cara melompati jaring tersebut dan langsung menangkap satu per satu bebek milik Saksi Yudistira lalu memasukkannya ke jaring yang terbuat dari tali nilon yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa lalu membawa jaring yang berisi 15 (lima belas) ekor bebek tersebut dengan cara memikulnya menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Manisa Kabupaten Sidrap untuk menjual bebek tersebut kepada saksi Isami Alias Puang Sami, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara yang sama terdakwa kembali melakukan pencurian bebek milik saksi Yudistira sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor kemudian Terdakwa jual di daerah Manisa Kabupaten Sidrap pada orang berbeda yang Terdakwa tidak kenal dengan seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kandang bebek milik Saksi Darwin yang terletak di sebelah timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, terdakwa melakukan pencurian bebek milik Saksi Darwin dengan cara Terdakwa masuk ke kandang yang terbuat dari jaring dengan cara melompati jaring tersebut lalu mengambil bebek milik saksi Darwin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



sebanyak 17 (tujuh belas) ekor yang dimasukkan ke dalam jaring berwarna hitam, kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Manisa Kabupaten Sidrap untuk menjual bebek tersebut kepada saksi Rini seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara yang sama terdakwa kembali melakukan pencurian bebek milik Saksi Darwin sebanyak 18 (delapan belas) ekor namun saat Terdakwa mengangkat bebek tersebut menuju sepeda motor, Saksi Darwin meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa membuang jaring berisi bebek dan langsung berlari masuk pekarangan rumah sakit Nene Mallomo namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh sejumlah orang yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual bebek tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana melanggar dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena itu unsur-unsur Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama MUSTAR ALIAS KOBAR BIN MALIKI yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuat yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak



bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di sebelah Timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terkait mengambil bebek milik saksi Darwin dan saksi Yudistira tanpa izin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil bebek milik saksi Yudistira tanpa izin yakni berawal pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 21.45 Wita, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju menuju ke Rumah Sakit Nene Mallomo, setelah Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya, Terdakwa berjalan kaki menuju kandang bebek milik Saksi Yudistira dengan melewati persawahan yang berada dibelakang Lapangan Futsal Sidenreng, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa masuk ke kandang yang terbuat dari jaring dengan cara melompati jaring tersebut dan langsung menangkap satu per satu bebek milik Saksi Yudistira lalu memasukkannya ke jaring yang terbuat dari tali nilon yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa lalu membawa jaring yang berisi 15 (lima belas) ekor bebek tersebut dengan cara memikulnya menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Manisa Kabupaten Sidrap untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebek tersebut kepada saksi Isami Alias Puang Sami, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara yang sama terdakwa kembali melakukan pencurian bebek milik saksi Yudistira sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor kemudian Terdakwa jual di daerah Manisa Kabupaten Sidrap pada orang berbeda yang Terdakwa tidak kenal dengan seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor;

- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kandang bebek milik Saksi Darwin yang terletak di sebelah timur Rumah Sakit Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, terdakwa melakukan pencurian bebek milik Saksi Darwin dengan cara Terdakwa masuk ke kandang yang terbuat dari jaring dengan cara melompati jaring tersebut lalu mengambil bebek milik saksi Darwin sebanyak 17 (tujuh belas) ekor yang dimasukkan ke dalam jaring berwarna hitam, kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Manisa Kabupaten Sidrap untuk menjual bebek tersebut kepada saksi Rini seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara yang sama terdakwa kembali melakukan pencurian bebek milik Saksi Darwin sebanyak 18 (delapan belas) ekor namun saat Terdakwa mengangkat bebek tersebut menuju sepeda motor, Saksi Darwin menjeri Terdakwa sehingga Terdakwa membuang jaring berisi bebek dan langsung berlari masuk pekarangan rumah sakit Nene Mallomo namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh sejumlah orang yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual bebek tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 85 (delapan puluh lima) ekor bebek, yang mana bebek tersebut memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dan diketahui pula uang dan bebek tersebut bukan merupakan milik dan juga hak Terdakwa melainkan milik Saksi Yudistira dan Saksi Darwin;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan waktu malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil bebek yang bukan haknya tersebut di kandang milik saksi Yudistira pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, dan di kandang Saksi Darwin pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yang memuat adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Terdakwa mengambil bebek yang bukan haknya tersebut di kandang milik saksi Yudistira pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, dan di kandang Saksi Darwin pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dikehendaki oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dalam satu rangkaian waktu, yakni pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) ekor Itik dengan perincian 17 (tujuh belas) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan adalah barang bukti milik Saksi DARWIN yang dicuri oleh Terdakwa, maka sudah adil dan sepatutnya, terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Darwin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DP 3390 DU, Nomor Rangka MHIJFS11XFKI86997 Nomor Mesin JFSIE-118-4892, adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, namun tanpa izin dari Saksi Febrianto sebagai pemilik kendaraan tersebut, maka sudah adil dan sepatutnya, terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Febrianto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaring itik berwarna hitam yang terbuat dari tali nilon, adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka sudah adil dan sepatutnya, terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yudistira dan Saksi Darwin;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian Saksi Yudistira dan Saksi Darwin;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAR ALIAS KOBAR BIN MALIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) ekor Itik dengan perincian 17 (tujuh belas) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan;

Dikembalikan kepada Saksi DARWIN Alias AWING Bin DARWIN.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No.Pol: DP 3390 DU, No Rangka: MHIJFS11XFKI86997, No Mesin: JFSIE-118-4892.

Dikembalikan kepada Saksi FEBRIANTO.

- 1 (satu) buah jaring itik berwarna hitam yang terbuat dari tali nilon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikhu, S.H., Masdiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jemmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

ttd

Masdiana, S.H., M.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

ttd

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.